



KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES
NOMOR 900/ 03 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH SEBAGAI REKENING KAS
DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA TENNGELES

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening kas Desa Tenngeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;
- Mengingat : 1. UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bank Jateng Syariah untuk penempatan Rekening Kas Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggeles Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
 2. Inspektur Kab. Kudus;
 3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
 4. Camat Mejobo;
 5. Ketua BPD Desa Tenggeles.